

**PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
suatu tinjauan dari segi sosiologi hukum**



OLEH

M U H. H A M R A N

STB/NIRM : 4586060451/871136265

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1 9 9 2

HALAMAN JUDUL

PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA

UJUNG PANDANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM :

suatu tinjauan dari segi sosiologi hukum



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat dalam menempuh ujian skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum (S.H.) jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan

O L E H

M U H . H A M R A N

STB/NIRM : 4586060451/871136265

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1992



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DAN UPAYA
PENEGAKAN HUKUM : Suatu tinjauan dari
segi sosiologi hukum.

Nama Mahasiswa : M U H. H A M R A N
Nomor Stb/NIRM : 4586060451/871136265

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(ACHMAD ALI, S.H. MH.)

(SITI ZUBAIDAH, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum dan
Masyarakat Pembangunan

(H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.)

(H.M. LAICA MARZUKI, S.H.)


Tanggal Pengesahan :

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor 023/U-45/VIII/91 tanggal 30 Agustus 1991, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Februari 1992 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :

Pengawas Umum


(PROF. MR. DR. H. A. Z. ABIDIN FARID)
Rektor Universitas "45"


(KADIR SANUSI, S.H. MS)
Dekan Fak. Huk. UNHAS


Panitia Ujian



(H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.)
K e t u a



(RACHMAD BARO, S.H.)
Sekretaris


Penguji

1. PROF. MR. DR. H. A. Z. ABIDIN FARID
2. PROF. DR. RUSLI EFFENDY, S.H.
3. DR. MOH. ASKIN, S.H.
4. ACHMAD ALI, S.H. MH.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat taufik, hidayah dan perkenaan-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus penulis penuhi dalam rangka memperoleh gelar kesarjana (S.H.) dalam bidang ilmu hukum jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, dengan judul : **PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM : suatu tinjauan dari segi sosiologi hukum.**

Adalah ketidak mungkinan untuk mewujudkan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itulah melalui tulisan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih masing-masing kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yakni Ibunda H.Matahari Callo dan Ayahanda H. M. Hasan Sanusi, S.E. atas segala pengorbanan membina dan membiayai penulis sejak dari ayunan hingga memperoleh tingkat dan derajat seperti ini.
2. Bapak Achmad Ali, S.H. MH. dan Ibu Siti Zubaidah, S.H. masing-masing selaku konsultan I dan II, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya di dalam penyusunan

sunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang yang juga telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini melalui wawancara penulis.
4. Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak H.M. Laica Marzuki, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Lettu Polisi Drs. Andi Zulfikar Arna selaku Kepala Urbin OPS pada Kantor Polisi Kota Besar Ujung Pandang, Ibu Paulina, S.H. selaku jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri, Ujung Pandang, Bapak Soewarso, S.H. selaku hakim pada Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Bapak Munir selaku staf pada Lembaga Pemasyarakatan Ujung pandang, juga kepada Budayawan, Tokoh-Tokoh Masyarakat serta para narapidana, yang kesemuanya telah memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Selanjutnya para Dosen dan Asisten Dosen serta seluruh staf pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah membekali pengetahuan kepada penulis selama proses belajar-mengajar berlangsung.
8. Dan kepada teman-teman yang telah ikut membantu dan memberi dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, hal ini tidak luput dari eksistensi penulis sebagai manusia biasa, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata.

Akhirnya, penulis tak lupa menghaturkan permohonan maaf kepada berbagai pihak.

Ujung Pandang, . . . Februari 1992

P e n u l i s

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	
B A B 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latarbelakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Sumber Data dan Metode Penelitian ...	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
B A B 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM	6
2.1 Pengertian Senjata Tajam	6
2.2 Jenis Senjata Tajam	10
2.3 Tinjauan Pustaka	12
B A B 3 : ASPEK SOSIOLOGIS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM DIKOTAMADYA UJUNG PANDANG	20
3.1 Aspek Budaya Sulawesi Selatan	20
3.2 Struktur Sosial, Tradisi dan Kepriba- dian Masyarakat Sulawesi Selatan	29
B A B 4 : KASUS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DAN UPAYA PE- NEGAKAN HUKUM	39
4.1 Penggunaan Senjata Tajam dan Akibat- nya	39

4.2 Upaya Penegakan Hukum	45
B A B 5 : P E N U T U P	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran-Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





B A B 1 P E N D A H U L U A N

1.1 Latarbelakang Masalah

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, LN. 78 Tahun 1951, secara tegas melarang orang menyimpan dan membawa senjata tajam tanpa izin, apalagi menggunakannya. Larangan menyimpan memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin tersebut tercantum di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of sootwapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merk waardigheid).

Jika penulis merujuk pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah penggunaan senjata tajam tanpa izin merupakan kejahatan yang pembuatnya diancam dengan hukuman penjara.

Akan tetapi menurut kenyataan di Sulawesi Selatan, utamanya masyarakat kotamadya Ujung Pandang, membawa sen-

jata tajam tampaknya dianggap oleh orang-orang Sulawesi Selatan sebagai perbuatan yang wajar dan secara sosiologis menurut mereka tidak merupakan kejahatan. Hal ini disebabkan adanya anggapan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya bahwa memakai badik atau keris merupakan adat yang diwarisi turun-temurun.

Kepercayaan akan kesaktian dan adanya kekuatan magis sebilah badik bagi masyarakat suku Bugis-Makassar mengakibatkan mereka pada masa yang lampau menganggap bahwa dengan membawa badik, maka mereka akan terhindar dari bahaya dan dapat pula mendatangkan rezeki bagi pembawa badik tersebut. Anggapan ini turun-temurun dan masih banyak orang di Sulawesi Selatan yang menganutnya.

Berkembangnya tradisi membawa senjata tajam di Sulawesi Selatan pada masa yang lampau telah mengakibatkan sebagian anggota masyarakat dewasa ini masih beranggapan bahwa membawa senjata tajam berupa badik merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan dianggap sebagai lambang kejantanan atau sebagai alat membela diri ataupun jimat suku Bugis-Makassar. Hal ini dari tahun ketahun mengalami pergeseran, sampai pada akhirnya arti dan maksud membawa senjata tajam dewasa ini semata-mata untuk dipergunakan sebagai senjata saja bagi pemegangnya, sehingga membawa senjata tajam berupa badik dimaksudkan untuk menikam orang lain.

Adanya tradisi suku Bugis-Makassar membawa badik

tersebut, telah mengakibatkan banyaknya terjadi kejahatan tentang penggunaan senjata tajam tanpa izin di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Kotamadya Ujung Pandang pada khususnya (berdasarkan data statistik kejahatan tentang penggunaan senjata tajam pada Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas masalah penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang ditinjau dari sudut sosiologi hukum dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas melarang orang membawa senjata tajam tanpa izin, akan tetapi kenyataan yang didapatkan di Kotamadya Ujung Pandang adalah masih banyaknya anggota masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin bahkan menggunakannya untuk membunuh atau menganiaya. Atas dasar adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan keharusan tersebut (kesenjangan antara das Sein dengan das Sollen), maka penulis merumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor sosiologis apakah yang menyebabkan terjadinya penggunaan senjata tajam dan akibat apakah yang ditimbulkannya?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan peng-

gunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang?

1.3 Sumber Data dan Metode Penelitian.

1.3.1 Sumber Data

ialah penelitian pustaka (library research). dan penelitian lapangan (field research).

(1) Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan makalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi, dimana data yang diperoleh adalah data skunder yang merupakan landasan teori yang kuat dalam penulisan skripsi ini.

(2) Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai :

- a. Aparat Kepolisian
- b. Aparat Kejaksaan
- c. Aparat Pengadilan Negeri
- d. Budayawan
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Pelaku delik yang telah menggunakan senjata tajam tanpa izin.

1.3.2 Metode Penelitian

Setelah data primer dan data skunder diperoleh, maka dilakukan analisis dengan menggunakan

pendekatan normatif sosiologis dan selanjutnya skripsi disusun dengan metode penulisan deskriptif.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

(1) Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mengetahui faktor sosiologis yang mempengaruhi masyarakat Kotamadya Ujung pandang dalam menggunakan senjata tajam.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan di Kotamadya Ujung Pandang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penggunaan senjata tajam tanpa izin.
- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung pandang.

(2) Kegunaan Penulisan :

- a. Dapat dijadikan sebagai literatur bagi segenap pihak yang ingin mendalami lebih lanjut masalah yang sama dengan skripsi ini.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

B A B 2

TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM

2.1 Pengertian Senjata Tajam

Dalam kehidupan sehari-hari apa yang disebut dengan senjata tajam adalah sangat beragam, begitu juga tentang pengertian senjata tajam sangat bervariasi. Untuk memberikan batasan pengertian senjata tajam yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1976 : 917) memberikan pengertian senjata tajam sebagai berikut :

"Senjata, adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (seperti : keris, tombak, bedil dan lain-lain).

- 1). Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dan sebagainya (seperti : pisau, pedang dan lain-lain).
- 2). Runcing, berujung lancip, misalnya tongkat yang berujung".

Pengertian senjata tajam menurut Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, LN.78 Tahun 1951 dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

- "(1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of sootwapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merk waardigheid)".

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah setiap senjata yang semata-mata dipergunakan untuk menikam atau menusuk dan bukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga misalnya pisau dapur atau sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Selanjutnya akan dikemukakan pengertian senjata tajam dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Ujung Pandang, khususnya yang berkaitan dengan pandangan suku Bugis-Makassar.

Dr. M. Natsir Said, SH. (dalam syamsul Bahri R, 1989 : 7), beliau mengemukakan bahwa senjata tajam adalah alat yang bentuknya tajam tapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan, seperti badik atau keris. Suku Bugis-Makassar dahulu banyak yang membawa senjata tajam (badik) karena orang dahulu percaya terhadap senjata tajam yang bisa memberikan khasiat bagi sipemakai badik, sehingga ada orang yang menggunakan badik itu sebagai jimat, lain halnya orang yang membawa

badik (senjata tajam) sekarang pada umumnya digunakan sebagai senjata, sehingga wajar kalau pemerintah sekarang melarang orang membawa senjata tajam tanpa izin.

Drs. Hamzah Daeng Mangemba (dalam Syamsul Bahri R, 1989 : 8), beliau memberikan pengertian senjata tajam yaitu senjata atau alat yang permukaannya tajam dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa suku Bugis-Makassar dahulu banyak yang membawa senjata tajam (badik) karena senjata tersebut dianggap sebagai jimat untuk menjaga keselamatan dirinya maupun keluarganya dan tidak dipergunakan untuk menganiaya atau menikam.

Drs. Abu Hamid (dalam Syamsul Bahri R, 1989 : 9) Menyatakan bahwa senjata tajam yaitu alat yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan berpamor. Dahulu di dalam masyarakat Sulawesi Selatan, pada umumnya orang membawa senjata tajam karena hal ini didasarkan pada kepercayaan yang begitu kuat terhadap senjata tajam, khususnya yang berpamor dipandang mempunyai khasiat yang tinggi terhadap pemiliknya. Lain halnya sekarang, umumnya orang yang membawa senjata tajam bertujuan hanya semata-mata digunakan sebagai senjata.

Andi Hamzah (1980 : 154), tidak memberikan pengertian yang kongkrit tentang senjata tajam, beliau hanya menggolongkan senjata tajam itu, yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menurut Soewarso, SH. salah seorang hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam wawancara penulis kepada beliau pada tanggal 22 Oktober 1991, bahwa senjata tajam adalah setiap benda yang tajam atau runcing yang dapat membahayakan apabila dipergunakan atau difungsikan tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya seperti pisau maka itu dapat dikategorikan atau termasuk senjata tajam apabila difungsikan tidak sesuai dengan peruntukan yaitu untuk membunuh atau menikam seseorang.

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid dalam menjawab pertanyaan penulis mengenai pengertian senjata tajam ini merujuk pada ketentuan yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang pengertiannya menurut undang-undang tersebut telah penulis kemukakan pada uraian terdahulu.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian senjata tajam yang dikemukakan oleh beberapa orang penulis dan tokoh masyarakat yang ada di Kotamadya Ujung Pandang tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah setiap alat yang permukaannya tajam atau ujungnya runcing yang fungsinya untuk melukai orang atau membunuh serta setiap alat yang walaupun fungsinya untuk digunakan bagi keperluan dapur atau pertanian akan tetapi apabila telah digunakan untuk melukai atau membunuh orang lain maka dapat dikategorikan sebagai senjata tajam. Senjata tajam yang memang fungsi-

nya untuk melukai orang atau membunuh orang sebagai upaya pembelaan diri maka pemilikannya harus mendapatkan izin terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis senjata tajam yang fungsi utamanya untuk pekerjaan-pekerjaan, untuk keperluan dapur atau untuk keperluan pertanian, maka pemilikan dari senjata tajam jenis ini tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu.

2.2 Jenis Senjata Tajam

Dengan melihat pembahasan pengertian senjata tajam yang dimaksud dalam skripsi ini, maka Andi Hamzah (1980 : 154) menggolongkan senjata tajam dalam dua golongan, yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

M. Natsir Said (dalam Syamsul Bahri R, 1989 : 7-8) membagi tiga jenis senjata tajam menurut budaya dari orang Sulawesi Selatan, yaitu :

(a) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan kekuatan destruktif, yaitu jenis ini kalau dibawa selalu merasa dirinya berani, sehingga jenis ini merupakan "dinamisme" bagi adat di Sulawesi Selatan, sebab mempunyai kekuatan magis (kekuatan dalam diri yang dapat bersatu dengan badan). Jenis ini banyak digunakan oleh orang sebagai senjata sehingga jenis ini sangat berbahaya untuk dibawa.

(b) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan pro-

duktif, yaitu jenis yang dapat digunakan sebagai penglaris dalam suatu usaha perdagangan atau dikenal dengan istilah "paja patti".

- (c) Jenis senjata tajam yang bisa memberikan protektif, yaitu jenis yang dapat digunakan sebagai perlindungan dari bahaya atau bencana.

M. Natsir Said selanjutnya menyatakan bahwa jenis kedua dan ketiga tidak digunakan sebagai senjata tapi semata-mata hanya digunakan sebagai jimat yang sifatnya membawa keuntungan, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain (keluarganya), sedangkan jenis yang pertama banyak digunakan orang sebagai senjata.

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin dalam menjawab pertanyaan penulis menyebutkan jenis senjata tajam sebagai berikut : badik, keris, kalewang, clurit, sabit, parang digunakan untuk membunuh atau untuk menganiaya maka itu termasuk ketentuan pasal 2 dari Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Paulina, SH salah seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, dalam wawancara penulis kepada beliau pada tanggal 19 Oktober 1991, menyebutkan bahwa jenis senjata tajam itu meliputi : badik, clurit, parang, sangkur, tombak.

Soewarso, SH. salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri ujung Pandang, dalam wawancara penulis kepada beliau pada tanggal 22 Oktober 1991 demikian juga menyebut-

kan jenis senjata tajam itu meliputi : badik, parang, clurit, tombak dan sangkur.

Dari tempat beberapa orang sebagaimana telah dikemukakan tersebut, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan mengenai jenis senjata tajam dapat digolongkan dalam dua bagian sebagai berikut :

1. Senjata tajam pemukul, seperti : parang, clurit, sabit dan kelewang.
2. Senjata tajam penikam atau penusuk, seperti : badik, keris, tombak dan sangkur.

2.3 Tinjauan Pustaka

Pemakaian senjata tajam tanpa izin merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun (pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951). Ancaman hukuman ini ditujukan terhadap mereka yang membawa senjata tajam tanpa izin, sedangkan jika senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Oleh karena pemakaian senjata tajam tanpa izin itu merupakan bentuk kejahatan yang pelakunya diancam dengan hukuman penjara, maka ada baiknya penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk kejahatan sehingga kita akan melihat kejahatan penggunaan senjata tajam termasuk dalam bentuk kejahatan apa.

Soesilo (1976 : 14), pembagian bentuk kejahatan

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilihat pada perbuatannya dan dilihat pada pelaku pembuatnya.

Apabila perbuatannya diambil sebagai titik tolak, menurut Soesilo (1976 : 14), jenis kejahatan dapat dibagi dua yaitu dilihat dari caranya dilakukan dan dilihat dari objek hukum yang diserangnya.

Dilihat dari caranya dilakukan, kejahatan dapat dibagi menjadi tiga (Soesilo, 1976 : 14), yaitu :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga penderita yang melihat, baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga penderita pada waktu dilakukannya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya atau tidak dapat melihat keduanya misalnya penggelapan;
2. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus yang berupa senjata, perabot dan bahan-bahan kimia, atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat pembantu;
3. Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan fisik, tipu daya pembujukan atau dengan cara yang biasa.

Dilihat dari objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi delapan (Soesilo, 1976 : 15), yaitu :

1. Kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum
4. Kejahatan terhadap kekuasaan umum
5. Kejahatan terhadap kesusilaan
6. Kejahatan terhadap kebebasan orang
7. Kejahatan terhadap jiwa orang
8. Kejahatan terhadap harta benda, dan lain sebagainya yang dapat kita jumpai pada pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila dilihat dari pelaku atau pembuatnya sebagai titik tolak menurut Soesilo (1976 : 15), untuk membaginya ada dua jalan, yaitu dilihat dari motif atau alasan yang ada pada pelakunya dan dilihat dari sifat-sifat penjahat.

Jika kita merujuk pada pembagian bentuk kejahatan sebagaimana yang dikemukakan Soesilo di atas, maka kita dapat memasukkan penggunaan senjata tajam tanpa izin kedalam kategori kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu dan kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa orang. Di samping itu, kita dapat pula menganalisis pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin dari motif atau alasan dibawahnya senjata tajam atau digunakannya senjata tajam untuk membunuh atau menganiaya manusia lainnya.

Pada umumnya negara sedang berkembang melarang kepemilikan senjata, baik yang berupa senjata api maupun yang berupa senjata tajam, secara bebas dengan dalih apapun. Menurut B. Simandjuntak (1981 : 87), negara-negara tersebut takut pada meningkatnya kejahatan, juga takut pada kemungkinan pemberontakan, karena adanya kepemilikan senjata secara bebas maka negara akan menghadapi dua bentuk kejahatan yang sangat ditakuti, yaitu kejahatan biasa dan kejahatan politik secara kekerasan.

Bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia, terdapat beberapa permasalahan kriminalitas di antaranya ialah :

1. Juvenik delinquency = delik yang dilakukan oleh remaja;
2. Penyalahgunaan obat-obat terlarang;
3. Pemerksaan;
4. Penyelundupan;
5. Pembunuhan;
6. Penipuan; dan
7. Penodongan.



Menurut Abdulsyani (1987 : 86), bahwa untuk menganalisis berbagai bentuk kejahatan yang selama ini terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak hambatan, terutama hambatan yang disebabkan oleh keadaan kriminologi di Indonesia yang belum cukup memadai untuk dapat menentukan sebab-sebab mengapa orang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum, meskipun pada dasarnya kejahatan tersebut tidak bisa dihilangkan secara total, paling tidak Indonesia harus sudah mempersiapkan metode-metode tertentu untuk menekan tingkat kejahatan tersebut sampai serendah-rendahnya.

Oleh karena masalah penganiayaan dan pembunuhan tidak saja banyak terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, dan tampaknya kejahatan ini tampak cukup menonjol di Sulawesi Selatan, maka usaha persiapan untuk menekan tingkat kejahatan tersebut perlu dilakukan secermat mungkin.

Menonjolnya tingkat kejahatan penganiayaan dan pem-

1. Juvenik delinquency = delik yang dilakukan oleh remaja;
2. Penyalahgunaan obat-obat terlarang;
3. Pemerkosaan;
4. Penyelundupan;
5. Pembunuhan;
6. Penipuan; dan
7. Penodongan.

Menurut Abdulsyani (1987 : 86), bahwa untuk menganalisis berbagai bentuk kejahatan yang selama ini terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak hambatanya, terutama hambatan yang disebabkan oleh keadaan kriminologi di Indonesia yang belum cukup memadai untuk dapat menentukan sebab-sebab mengapa orang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum, meskipun pada dasarnya kejahatan tersebut tidak bisa dihilangkan secara total, paling tidak Indonesia harus sudah mempersiapkan metode-metode tertentu untuk menekan tingkat kejahatan tersebut sampai serendah-rendahnya.

Oleh karena masalah penganiayaan dan pembunuhan tidak saja banyak terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, dan tampaknya kejahatan ini tampak cukup menonjol di Sulawesi Selatan, maka usaha persiapan untuk menekan tingkat kejahatan tersebut perlu dilakukan secermat mungkin.

Menonjolnya tingkat kejahatan penganiayaan dan pem-

bahwa kalau penegakan siri' itu sesuai dengan pasal 49 (1) atau pasal 49 (2) KUHP maka terdakwa harus dibebaskan. Kalau pembelaan terhadap diri atau diri orang lain, barang sendiri atau kehormatan kesusilaan dilampaui disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Jaksa dapat naik banding).

Selanjutnya Andi Zainal menyatakan bahwa pembelaan terpaksa (pasal 49 (1) KUHP) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu juga;
- b. Pembelaan dilakukan terhadap diri atau orang lain atau barang sendiri atau barang orang lain, atau perikehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain;
- c. Pembelaan tidak boleh melampaui batas, harus ada keseimbangan antara apa yang dibela dan kepentingan orang lain yang harus dikorbankan.

Menurut Andi Zainal Abidin, kalau penyerangan belum dilakukan atau belum mengancam terhadap pembuat delik, maka terdakwa tidak boleh menyerang korban. Yang disebut kehormatan kesusilaan ialah hal-hal yang menyangkut seks. Prof.Mr. Van Hamel memperluas pengertiannya dengan ketenteraman rumah tangga (oleh yurisprudensi belum diterima). Penyerangan terhadap kehormatan kesusilaan umpamanya adalah sebagai berikut :

Perempuan A yang dipaksa hendak bersetubuh atau hendak ditelanjangi membela kehormatan kesusilaannya dengan menikam penyerang.


Sedangkan ancaman kekerasan berarti serangan sudah akan dimulai dan kalau yang diserang tidak mengadakan pembelaan maka ia pasti akan diperkosa. Kalau serangan orang telah lampau maka tidak boleh terdakwa mengadakan pembelaan, umpamanya pencuri sudah melarikan diri, maka ia tidak boleh dibunuh, Andi Zainal Abidin memberikan contoh sebagai berikut :

Saudara perempuan A dilarikan oleh lelaki B, setelah sepuluh tahun berlalu barulah A membunuh B.

Menurut KUHP, A harus dihukum dan tidak dilindungi oleh pasal 49 (1) dan 49 (2) KUHP, bahkan sering orang semacam A dipidana melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu menurut pasal 340 KUHP dan ancaman pidanya adalah maksimum pidana mati (sanksi pidana untuk pembunuhan biasanya maksimum 15 tahun penjara).

Andi Zainal Abidin selanjutnya mengemukakan bahwa menurut hukum adat dahulu, A tidak dapat dipidana karena ia menegakkan siri'nya. Jadi hakim harus memperhatikan pula pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim harus memperhatikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, sebaiknya nilai-nilai hukum adat dijadikan oleh hakim sebagai dasar peringanan pidana secara tidak tertulis.

Jadi menurut Andi Zainal Abidin, siri' bukan lagi merupakan dasar peniadaan pidana, kecuali memenuhi unsur-unsur pasal 49 (1) dan pasal 49 (2) KUHP. Dengan demikian, menurut hemat penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan dengan latarbelakang siri haruslah diperhatikan apakah tindak kejahatan tersebut memenuhi unsur pasal 49 (1) dan 49 (2) atau tidak, jika memenuhi maka pelaku penganiayaan atau pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam seperti badik haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan jika tidak memenuhi unsur pasal 49 (1) dan 49 (2) KUHP maka pelakunya haruslah diganjar dengan hukuman penjara.



B A B 3**ASPEK SOSIOLOGIS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG****3.1 Aspek Budaya Sulawesi Selatan**

Abdulsyani (1987 : 20) mengemukakan tentang pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan latarbelakang timbulnya kriminalitas, yaitu :

- a. Pendekatan biologis, yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan tentang sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- b. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan.
- c. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab-sebab dan sumber-sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi-interaksi sosial dan proses sosial serta struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Dengan memperhatikan tentang pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan latarbelakang timbulnya kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani di atas, maka penulis dalam membahas masalah pemakaian sen-

jata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang akan menggunakan pendekatan sosiologis, hal mana aspek budaya Sulawesi Selatan merupakan salah satu sistem sosial yang dapat ditelaah untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan penggunaan senjata tajam.

Adapun yang termasuk nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah ada sejak dahulu kala adalah sirik, were dan pacce.

Salah satu sumber nilai yang dihayati oleh orang Bugis-Makassar dimasa lampau ialah Pangngaderreng. Menurut Mattulada (Syukur Abdullah, 1985 : 170), pangngaderreng dapat diartikan sebagai wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materil.

Di dalam Lontara' Sukku'na Wajo diuraikan tentang nilai budaya yang merupakan tata nilai yang oleh Andi Zainal Abidin (1983 : 125-129) dijelaskan sebagai berikut :

1. Ade'ammadekangeng (adat kemerdekaan) : aturan yang menetapkan hak-hak sosial rakyat.
2. Ade'assituruseng (adat berdasarkan persetujuan bersama), yang dilukiskan sebagai berikut : Adapun yang kita buat "ade" ialah apa yang kita sepakati bersama

yang tak diubah, kebulatan kita yang tak dibelah, kesepakatan kita yang diteruskan, kehendak bersama kita yang tak dirusak, janji kita yang tak ditinggalkan, agar kita bersama dalam kebaikan dan suci menjalaninya dan suruh menjalaninya pada orang lain serta kita persaksikan kepada Dewata Yang Esa hal-hal yang suci telah kita sepakati bersama, untuk menyebutnya jalan yang lurus, kebaikan yang merata, dan dinamakanlah "ade'assituseng".

3. Ade'bicara melempu'e (adat peradilan yang lurus) ; ialah perbuatan yang betul, tingkah laku yang benar, ketetapan yang patut, "pa'batang" (aturan hukum yang mengandung larangan dan perintah yang bersanksi) yang kuat dan kebaikan yang meluas...
4. Pa'batang (penghalang) : yang disebut pa'batang ialah tempat berlindung orang yang lemah dan jujur, tempat terbentur orang kuat yang curang, ia juga pagar begeri terhadap orang yang berbuat kejahatan, jika dilangkahi orang ditendangnya ke atas dan bila diselundupi orang dihimpitnya.
5. Tuppu' (susunan, jenjang tingkatan) : mengikutlah anak orang ke ayahnya sampai pada anak cucunya, ia merupakan sambungan kejujuran dan hak-hak kemerdekaan, yaitu siapa yang berbuat, hanya ia yang makan dan merasakan gurih, asin cuka dan pahit getirnya, tak boleh orang lain.

6. Wari' (perbedaan) : kejujuran yang membedakan hal-hal yang patut dibedakan, yang besar dengan yang kecil, yang tinggi dengan yang rendah, yang panjang dengan yang pendek, yang berat dengan yang ringan, abdi dengan orang merdeka dan penduduk dengan raja.
7. Rapang (bandingan, contoh, teladan) : mempersamakan dan merupakan hal-hal berdasarkan kejujuran dan kebaikan masa lalu, dan itulah yang dijalankan dan diteruskan penterapannya oleh raja dan penduduk, maka dinamakan teladan yang diteruskan.
8. Ade'abiasang ri wanuae (adat kebiasaan negeri) : ialah kejujuran yang telah disetujui bersama yang disukai penduduk untuk ditaati dan disuruh taati.
9. Ade'meraja ti arungnge (adat besar yang berlaku bagi raja) : kejujuran dan kecakapan raja yang mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, yang disetujui secara bulat oleh orang banyak.
10. Ade'pura onro (adat yang tetap yang tak boleh diubah), yaitu bicara (ketetapan) yang jujur dan yang berlaku luas, yang telah disepakati bersama oleh raja dan penduduk untuk dilaksanakan dan ditaati dan disuruh taati yang dipersaksikan dihadapan Dewata Yang Esa. Maka demikianlah ia tak boleh diubah, tak boleh juga dibatalkan, walaupun disemuai sebab akan merusak negeri bila diubah pura onro itu, karena akan menyalahkan yang betul dan menyingkirkan kejujuran.

Sesuai dengan penghayatannya mengenai pangngader-reng, orang Bugis-Makassar memandang nilai-nilai dalam pangngaderreng merupakan bagian dari dirinya dan menentukan martabat atau harga dirinya yang terdapat dalam konsep sirik (Syukur Abdullah, 1985 : 172).

Mattulada (1977 : 4) memandang sirik sebagai ethos kebudayaan Bugis-Makassar. Menurutnya, sirik hanya dapat dipahami dengan lebih baik dalam pelaksanaan pangngader-reng :

"...apabila mengamati dengan seksama setiap dambaan hati nurani orang Bugis-Makassar yang memahami sirik sebagai motif yang amat dalam dari segenap gerak hidupnya berfikir, merasa dan berprakarsa maka pada hemat kita sirik itu, tidak lain daripada inti ethos atau alat integrasi dari pangngaderreng mereka. Sirik itulah inti kebudayaan orang Bugis-Makassar. Sebagai inti kebudayaan niscaya dari sirik itulah berkembang segenap isi kebudayaan yang lima aspek seperti tersebut di atas (unsur pangngaderreng, pen.)".

Menurut H.D. Mangemba (1977 : 1), dalam pengertian harfiahnya, sirik adalah sama dengan rasa malu. Kalau dilihat dari makna kulturalnya, sirik berarti kehormatan, harga diri, martabat atau dignity. Jadi, menurut Mangemba maka perlu dibedakan harfiahnya dengan pengertian kulturalnya. Bagi orang Makassar, menurut Mangemba, pengertian kulturalnya itulah yang lebih menonjol dalam kehidupannya sehari-hari, apabila dia menyebut perkataan siri', karena sirik adalah dirinya sendiri. Perumusan mengenai siri' menurut Mangemba ialah, soal malu yang erat hubungannya dengan kehormatan diri, harga diri seba-



gai seorang manusia.

Andi Zainal Abidin (1983 : 12) merumuskan pengertian siri' yaitu "

"Weltanschauung orang-orang Indonesia yang mengandung etik perbedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada manusia yang mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang menjadi pedoman hidup guna menjaga, mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan menjunjung tinggi martabat Tuhan".

Siri' juga merupakan motivasi untuk mengubah, memperbaiki dan mengembangkan nasib perorangan dan kelompok, ia mengandung kekesatriaian, kejujuran, ketaatan kepada orang tua, guru dan pemimpin, kemanusiaan, rasa cinta kasih, semangat senasib sepenanggungan, kebulatan tekad untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kejahatan, ketaatan pada hukum yang berlaku, kesediaan berkorban untuk mempertahankan kemanusiaan dan keadilan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Andi Zainal Abidin, 1983 : 12).

Nilai budaya yang tak terpisahkan dengan siri' ialah pesse/esse'babua atau pacce' (pedih), yang secara harfiah bermakna perasaan pedih dan perih yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang, karena melihat penderitaan orang lain. Ia berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, kesediaan, rasa kemanusiaan dan motivasi pula untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya (Andi Zainal Abidin, 1983:

10).

Andi Zainal Abidin (1983 : 46-47) mengemukakan bahwa siri' dalam arti harkat dan martabat bila dilanggar oleh orang lain menimbulkan bagi yang dihina Siri' Ripakasiri' dan Siri' Masiri'. Siri' ripakasiri terjadi bilamana rasa aib timbul karena ditimpahkan oleh orang lain, misalnya seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia di luar batas kemanusiaan yang adil dan beradab. Reaksi yang dihina ialah diperkenankan oleh Hukum Adat untuk mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang menghina. Dalam dua hal yang dihina tidak diperkenankan mengambil tindakan sendiri, yaitu :

1. Penguasa telah turun tangan untuk mengambil, dan
2. Yang menghina atau yang memperlakukan orang lain mungkin dilawan.

Siri' Masiri' terjadi bilamana rasa aib timbul karena keadaan atau kesalahan orang itu sendiri, misalnya seseorang merasa harkat dan martabatnya hilang, karena tak dapat berprestasi atau tak dapat menyaingi orang lain yang sukses, baik dengan jalan halal maupun dengan jalan yang tidak halal. Orang demikian tidak diserang oleh orang lain. Siri' macam ini menimbulkan tekad yang kuat dan motivasi untuk maju dan untuk itu bermigrasi ke daerah lain. Kelak, kalau ia telah berhasil, maka ia akan kembali ke daerah asalnya dan memperlihatkan dirinya, bahwa siri'nya seolah-olah hendak mempersaksikan kepada

masyarakatnya, bahwa siri'nya telah pulih dan oleh karenanya telah menjadi manusia Bugis-Makassar kembali (Andi Zainal Abidin, 1983 : 47).

Orang Bugis-Makassar menempatkan siri' pada kedudukan yang sangat dimuliakan, seperti yang terungkap di bawah ini :

Siri' emmi ri onrong ri lino utettong ri adee, najagainnami siri'ta. Naia Siri'e, sunge naranreng, nyawa nakira-kira.

Artinya :

Hanya dengan siri' kita hidup di dunia, aku setia pada adat karena ia menjaga siri' kita. Adapun siri', jiwa imbalannya, nyawa yang dituju (M. Syukur Abdullah, 1985 : 174)

Dengan demikian menurut orang Bugis-Makassar, mati karena menegakkan siri' adalah mate rigollai, mate risantangi (mati disaluti gula dan diguyur santan), suatu kematian yang dianggap terhormat (M. Syukur Abdullah, 1985 : 1973)

Mattulada mengemukakan hubungan siri' dan pacce dengan ungkapan sebagai berikut :

Ia sempungi'ta rekkua de'na siri'na, engka messa pessena (bahasa Bugsi).
I Kambe' Mangkasaraka, punna ta'si', paceseng ni pabbulo sibatangeng (bahasa Makassar).

Artinya :

Sesama kita orang Bugis, bilamana siri' itu tak ada lagi padanya, maka niscaya ada passenya.
Sesama kita orang Makassar, bilamana siri' itu tak ada lagi padanya, maka niscaya masih ada paccenya (M. Syukur Abdullah, 1985 : 174).

Menurut Andi Zainal Abidin (1983 : 49), dasar ber-

lakunya siri' sebagai pandangan hidup ialah Hukum Adat, yang sebagian diganti oleh Belanda dengan Hukum Barat yang tidak sesuai dengan adat. Setelah Indonesia merdeka keadaan makin parah, karena timbul pemberontakan, dalam keadaan demikian tidak dapat diharapkan berkembangnya atau bertahannya nilai budaya tradisional yang baik.

Pendapat penulis apa yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidi tentang digantinya sebagian Hukum Adat oleh Hukum Barat, maka hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai terhadap budaya Sulawesi Selatan, sehingga penghayatan siri' tidak lagi diterapkan melalui konsep yang sakral, melainkan lebih mengarah pada kepentingan pribadi semata.

Pergeseran nilai penghayatan siri' oleh sebagian orang Bugis Makassar turut memberikan pengaruh pada timbulnya penggunaan senjata tajam tanpa izin, hal mana penggunaan senjata tajam tersebut didasarkan pada perasaan siri' yang sebenarnya tidak pada proporsinya. Jadi, nilai budaya Sulawesi Selatan khususnya mengenai nilai budaya siri' telah mempengaruhi timbulnya penggunaan senjata tajam tanpa izin di tengah-tengah masyarakat.

Adanya nilai budaya Siri' Ripakasiri', yaitu perasaan malu yang timbul bilamana seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia di luar batas kemanusiaan, misalnya menempeleng orang lain, meludahi seseorang di depan umum atau melarikan keluarga perempuan orang

lain, maka reaksi yang dihina ialah harus mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang menghina, menurut hemat penulis turut mempengaruhi terjadinya kasus-kasus penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

Jadi seseorang yang Siri' Ripakasiri menurut ketentuan hukum adat dahulu kala, diperbolehkan membunuh orang yang telah mempermalukannya, kalau ia tak mampu maka salah seorang anggota keluarganya akan melakukannya di mana saja dan kapan saja, sekalipun peristiwanya telah lama berlangsung, karena manusia yang mati siri'nya (dignity) dianggap bukan manusia lagi, tetapi binatang yang menyerupai manusia. Orang Mandar menganggap manusia yang tak mempunyai siri' derajatnya lebih rendah dari pada anjing (Andi Zainal Abidin, 1983 :3). Dengan demikian jelaslah bahwa nilai budaya ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap penggunaan senjata tajam tanpa izin di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kotamadya Ujung Pandang pada khususnya.

3.2 Struktur Sosial, Tradisi dan Kepribadian Masyarakat Sulawesi Selatan.

Struktur suku Bugis-Makassar pada masa yang lalu memiliki suatu sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan besar dan kecil, dengan struktur masyarakat yang mengenal hirarki dan perlapisan sosial berdasarkan keturunan, status maupun kedudukan.

Pada garis besarnya masyarakat Sulawesi Selatan dibedakan atas tiga tingkatan atau lapisan, yaitu : kaum bangsawan, orang biasa (warga merdeka, to merdeka") dan lapisan budak ("ata"). Lapisan orang biasa (to merdeka) adalah bagian terbesar dari masyarakat, yang diperkirakan lebih dari 99%. Kaum bangsawan adalah lapisan atas masyarakat yang jumlahnya kecil, namun merekalah yang menguasai pemerintahan dan kekuatan ekonomi yang berpusat pada penguasaan tanah. Kaum budak "ata" apakah berdasarkan keturunan atau karena diperoleh dalam perang atau "dibeli", sebenarnya merupakan lapisan yang amat sedikit, dan kemudian oleh pemerintah kolonial telah dihapuskan dengan resmi (M. Syukur Abdullah, 1985 " 163).

Dahulu kala, menurut Andi Zainal Abidin (1983 : 87), kelonggaran tradisi tersebut, setelah masuknya ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Perubahan adat yang antara lain mengatur tentang tingkat-tingkat sosial (kelas) masyarakat Wajo umumnya yang disebut wari, yang juga sama dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Sebelum islam sangat ketat, bahkan perkawinan antara lelaki yang lebih rendah tingkatnya dengan seorang perempuan yang lebih tinggi statusnya merupakan kejahatan yang disebut sapa' ri tana (pantangan negeri) atau incest, lelaki itu disebut teme'i aju raja (mengencingi pohom kayu besar) dan perempuan disebut nasoppa'i tekkenna (ditusuk oleh tongkatnya). Keduanya menurut Andi Zainal Abidin dapat di-

hukum mati atau hukuman pembuangan (riselong)

Adanya pengaruh ajaran islam yang didorong oleh pesatnya perdagangan, sehingga banyak orang Wajo menjadi pedagang kaya, maka berubahlah wari' tersebut. Orang kaya dan alim ulama diperkenankan memperistrikan perempuan bangsawan. Hanya di daerah seperti Bone, Soppeng dan Gowa adat lama tetap bertahan (Andi Zainal Abidin, 1983 : 88).

Pesatnya perdagangan banyak orang Wajo, pandangan hidup mereka mengalami perubahan pula. Penilaian seseorang tidak hanya berdasarkan status keturunan dan kecakapan seseorang, tetapi juga harta kekayaan. Andi Zainal Abidin (1983 : 88) selanjutnya menyatakan :

"Dengan adanya perubahan pandangan di Wajo, maka terjadilah perubahan adat pula. Hanya lelaki yang lebih rendah kedudukannya yang akan mengawini perempuan bangsawan masih diharuskan untuk membayar uang mahar yang lebih tinggi dari pada yang umum, yang disebut melli dara (beli darah)".

Meskipun di dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yang dapat memerintah atau menjadi raja, haruslah orang dari kalangan keturunan bangsawan, namun dikenal juga cara dimana lapisan masyarakat biasa dari kalangan bawah dapat meningkat status sosialnya. Seorang laki-laki dalam masyarakat Bugsi dapat meningkat kedudukannya melalui prestasi yang dicapainya, dengan jalan melalui usaha dan kerja keras. Setelah orang tersebut menjadi kaya dapat melamar dan mengawini perempuan dari kalangan bangsawan yang lebih tinggi status sosialnya atau derajat keturunannya,

dengan membayar mas kawin (sunrang), sebagai pembayaran darah yang harus dipenuhinya sebagai syarat untuk mengawini perempuan dari kalangan bangsawan.

Menurut M. Syukur Abdullah (1985 : 167) hal ini penting diperhatikan, bukan pada keanehan pembayaran dan harganya, melainkan pada fleksibelitas tradisi Bugis-Makassar mengenai status dan kedudukan sosial seorang laki-laki yang dapat meningkat jika dapat berprestasi.

Perubahan pandangan dan tradisi tersebut mendorong orang suku Bugis-Makassar untuk berprestasi, yang dilandasi dengan semangat siri', yaitu siri' masiri' (rasa malu yang muncul dari lubuk hati sendiri). Adapun orang yang tidak mencapai prestasi, maka biasanya orang tersebut meninggalkan daerahnya yang dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan passompe (orang yang pekerjaannya merantau) dan telah menjadi tradisi.

Orang Bugis, Makassar dan Mandar yang berada dipe rantauan, sering mempunyai suatu semboyan atau ungkapan sebagai sikap tak mau menyerah yaitu sebagai berikut :

"Pura ba'bara some'ku, pura tangkisi' gulikku,ule' birengngi telleng natoalie (Bahasa Bugis).

Takunjung, bangung turu', nakugunciri' gulingku, kuallenangna tallang natoalie (Bahasa Makassar).

Artinya :

Layarku telah kukembangkan, kemudian telah kupasang, kupilih tenggelam dari pada melangkah surut (Andi Zainal Abidin, 1983 :9)

Dengan adanya ungkapan tersebut di atas maka banyakkah masyarakat suku Bugis-Makassar dan Mandar melakukan perantauan di negeri orang. Di dalam melakukan perantauan tersebut mereka memiliki prinsip, yaitu :

"Lebini mate ma'darae, namate temmanre.

Artinya :

Lebih baik mati berdarah dari pada mati kelaparan
(Andi Zainal Abidin, 1983 : 36)

Prinsipnya lebih baik mati berdarah dari pada mati kelaparan sebagaimana tersebut di atas, jelas telah membentuk kepribadian suku Bugis-Makassar dan Mandar menjadi orang yang berani, dan untuk mempertahankan diri dari pihak luar maka orang Bugis-Makassar banyak yang membawa badik sebagai lambang kejantanannya. Mereka merasa bahwa dengan membawa badik, maka harga dirinya akan selalu terjaga dan bila dilanggar maka dia dengan mudah mengembalikan harga dirinya dengan mempergunakan badik tersebut yaitu dengan membunuh orang yang telah merobek-robek harga dirinya.

Prof.Dr.Mr. Andi Zainal Abidin Farid dalam menjawab pertanyaan penulis tentang kebiasaan membawa senjata tajam bagi orang Bugis-Makassar, maka beliau mengemukakan bahwa menurut Hukum Adat, setiap orang lelaki dewasa Bugis-Makassar, Mandar, Toraja, Luwu dan Massenrempulu boleh atau malahan dianjurkan untuk membawa badik atau keris sebagai tanda kedewasan, hanya dilarang diperguna-

kan untuk menikam orang kalau siri'nya tidak dilanggar atau dicemari. Orang barulah boleh menikam dalam hal siri'nya ditimpakan aib yang hebat, dengan kata lain barulah orang boleh membunuh atau menganiaya dalam hal "siri'ripoamateng" (Bahasa bugis), "siri' dipomate" (Mandar, Massenrempulu, Toraja dan Luwu).

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid lebih lanjut mengemukakan bahwa yang mencakup siri'ripoamateng adalah:

- a. Istrinya diperkosa, dibawa lari, ditempeleng, diludahi di depan umum, difitnah melakukan kejahatan padahal ia tidak melakukannya;
- b. Yang bersangkutan sendiri ditempeleng diludahi atau difitnah melakukan kejahatan berat padahal tidak benar; dan
- c. Negara orang itu dipermalukan, umpamanya diserang oleh bangsa lain.

Penghinaan lain selain ketiga penghinaan di atas menurut Andi Zainal Abidin tidak diakui sebagai dasar untuk membunuh, tetapi diakui bahwa orang yang dilanggar malunya itu boleh membalas setimpal dengan perbuatan penghinaan orang itu, umpamanya : seseorang ditertawai karena kentut, yang dihina tidak boleh membunuh tetapi boleh memukul orang yang menghina.

Dari jawaban atas pertanyaan penulis kepada Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid selaku tokoh masyarakat sekaligus sebagai ilmuwan, maka jelaslah bahwa kepriba-



dian orang Bugis-Makassar memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi kasus penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

Juga dengan kepribadian sebagai masyarakat pelaut yang setiap harinya diterpa oleh hal-hal yang sifatnya panas dan keras, amak banyak mempengaruhi watak orang Bugis-Makassar menjadi keras dalam segala hal, dan watak yang keras karena struktur sosialnya menciptakan demikian itu membawa pengaruh yang kuat terhadap tindakan yang dilakukan manakalah siri'nya telah dilanggar oleh orang lain sehingga ia akan membunuh atau menganiaya orang yang menghina'nya tersebut, maka terjadilah kasus penggunaan senjata tajam tanpa izin tersebut.

Apa yang telah penulis uraikan mengenai pengaruh kepribadian orang suku Bugis-Makassar dan Mandar serta Toraja sebagaimana yang tersebut di atas, maka Soerjono Soekanto (1988 : 151) mengemukakan bahwa :

"Secara umum dapatlah dikatakan bahwa penelitian terhadap hubungan hukum dengan kepribadian dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. sebab-sebab terjadinya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada jiwa manusia;
2. usaha-usaha atau cara-cara yang telah melembaga dan mendarah daging, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum; dan
3. hasil-hasil daripada tindakan-tindakan yang telah melembaga untuk menetralkan akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum".

Selanjutnya dengan merujuk pada penelitian dari Ronald

M. Berndt tahun 1962, maka Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan di Irian Timur menyimpulkan, ternyata orang-orang Irian Timur tersebut sangat mengagumi kekuasaan, kekuatan fisik dan sifat agresif yang dihubungkan dengan seks. Pelbagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat tersebut dapat dihubungkan dengan ciri-ciri etnik dari orang-orang Irian Timur tersebut (Soerjono Soekanto, 1988 :152 - 153).

Dengan merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut maka semakin kuatlah pendapat penulis bahwa kepribadian orang suku Bigis-Makassar telah mempengaruhi tindakan pelanggaran hukum yaitu pemakaian senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

Kepribadian yang dominan mempengaruhi banyaknya pelanggaran hukum yang dalam hal ini kasus penggunaan/pemakaian senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang adalah kepribadian Siri'. Asumsi penulis ini atas dasar wawancara penulis dengan para pelaku pemakaian senjata tajam tanpa izin yang memberikan alasan karena malu sehingga membunuh atau menikam (menganiaya)

Prof.Dr.Mr.Andi Zainal Abidin dalam menjawab pertanyaan penulis, secara tertulis beliau mengemukakan bahwa orang-orang Sulawesi Selatan pada umumnya menganggap badik, keris, kelewang dan tombak sebagai jimat serta berfungsi pallawa tailaco, dengan kata lain orang yang memakai senjata tajam tidak akan memaki-maki atau di

hina oleh orang lain. Jadi ia merupakan alat pencegah supaya pemakainya tidak dilanggar siri'nya (harkat dan martabatnya).

Selanjutnya Prof.Dr.Mr.Andi Zainal Abidin menyatakan, menurut beberapa Lontarak Bugis, bahwa ukuran kedewasaan seseorang lelaki ditentukan oleh faktor pemakaian senjata tajam dan disebut mappakani ariwikna, itu berarti pinggangnya sudah bercabang.

Menurut Andi Zainal Abidin, disebuah kampung di Kabupaten Bone bagian Barat, anak-anak lelaki kalau sudah dianggap dewasa, karena sudah mengenal siri, masih biasa diupacarakan oleh orang tuanya dengan memasang badik atau keris dipunggungnya, namun yang aneh fakta di kampung tersebut jarang sekali terjadi pembunuhan dan penganiayaan sehingga pemerintah daerah dan polisi membiarkan tradisi demikian. Jarangnya terjadi penikaman mungkin disebabkan karena mereka saling menyegani dan saling menghormati siri' mereka.

Dengan merujuk pada contoh yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin maka menurut hemat penulis jarang terjadi penikaman di daerah tersebut di karenakan mereka memahami arti dan makna siri' yang sesungguhnya sehingga tidak langsung membunuh jika hanya tersinggung sedikit, lain halnya di Kotamadya Ujung Pandang yang walaupun tidak terlalu berat dilanggar Siri' nya mereka sudah menikam atau membunuh, hal ini menurut hemat penulis ni-

lai dan makna siri' telah mengalami pergeseran pada posisi yang tidak semestinya.



B A B 4**KASUS PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM****4.1 Penggunaan Senjata Tajam dan Akibatnya**

Salah satu dari gejala sosial yang memperlihatkan kecenderungan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Ujung Pandang khususnya adalah membawa senjata tajam. Banyaknya orang yang membawa senjata tajam sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian terdahulu mengenai tradisi dan kepribadian dari masyarakat suku Bugis-Makassar tentang arti pentingnya badik bagi mereka, yaitu badik dapat dijadikan sebagai jimat dan sebagai upaya penjaga diri serta pertanda kedewasaan seseorang.

Akan tetapi jika kita analisis kondisi objektif dewasa ini, orang yang membawa senjata tajam seperti badik, keris dan sangkur dengan maksud sebagai senjata semata-mata sehingga peristiwa pembunuhan atau penganiayaan sering terjadi di tengah masyarakat.

Untuk mengetahui peristiwa pemakaian senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang maka penulis telah melakukan penelitian di instansi terkait, hal mana dari hasil penelitian tersebut penulis melakukan analisis terhadap jumlah kasus tindak pidana pemakaian senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.

Dari hasil penelitian penulis pada Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, hal mana data diperoleh pada

tanggal 17 sampai 21 Oktober 1991, hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1

JUMLAH PELAKU PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN UMUR DARI TAHUN 1987 SAMPAI 1990.

NO.	U M U R	1987	1988	1989	1990
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	0 - 10	-	-	-	-
2.	11 - 20	139	109	101	99
3.	21 - 30	142	95	95	112
4.	31 - 40	33	28	34	28
5.	41 - 50	9	11	10	8
6.	51 - 60	1	8	2	3
7.	61 - 70	2	1	-	1

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Jika kita perhatikan tabel 1 diatas maka jumlah pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang yang telah diadili pelakunya adalah sebagai berikut :

Tahun 1987 jumlah pelaku adalah = 326 orang ;

Tahun 1988 jumlah pelaku adalah = 252 orang ;

Tahun 1989 jumlah pelaku adalah = 242 orang ; dan

Tahun 1990 jumlah pelaku adalah = 251 orang.

Dari data yang penulis peroleh sebagaimana yang

tercantum pada tabel 1 jika dianalisis dari segi umur pelaku pelanggaran penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang, maka ternyata dari tahun 1987 sampai 1990 pelaku yang berumur antara 11 sampai 20 tahun adalah yang terbanyak. Hal ini menurut penulis karena pada umur antara 11 sampai 20 tahun jiwa dan tenaga manusia bergolak dengan keras sehingga mudah tersinggung dan mengambil tindakan yang terburu-buru, hal ini terbukti dari hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan pelaku penggunaan senjata tajam yang terbanyak adalah yang berumur antara 11 sampai 20 tahun dan selanjutnya umur 21 sampai 30 tahun dan seterusnya semakin tua umur semakin sedikit pelakunya.

Tabel 2

JUMLAH PELAKU PELANGGARAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN PEKERJAAN DARI TAHUN 1987 SAMPAI 1990.

NO.	Pekerjaan	1987	1988	1989	1990
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Tidak Bekerja	48	51	38	51
2.	Petani	7	5	10	15
3.	Pedagang	42	31	35	34
4.	Buruh/Tkg.Beca	131	90	101	85
5.	Sopir	16	17	13	12
6.	Pelajar/Mahas.	54	41	27	30
7.	Pegawai Negeri	8	5	1	8
8.	Pegawai Swasta	20	12	15	10

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Jika tabel 2 diatas diperhatikan ternyata pelaku tindak pidana penggunaan senjata tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang yang paling banyak adalah mereka yang pekerjaannya buruh dan tukang beca, kemudian pengangguran pelajar/mahasiswa, pedagang, sopir, pegawai swasta, petani dan yang terakhir adalah pegawai negeri.

Penulis juga telah melakukan wawancara langsung dengan para pelaku delik yang telah menggunakan senjata tajam Lembaga Pemasarakatan Ujung Pandang dengan hasil

wawancara sebagai berikut : bahwa faktor yang menyebabkan mereka membunuh atau menganiaya dengan menggunakan senjata tajam adalah karena siri' atau malu (siri' ripaksiri'). Tindakan pidana tersebut dilakukan dengan latarbelakang dendam dan ada pula yang seketika karena keadaan misalnya ada keramaian di mana terjadi keributan.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku delik yang telah menggunakan senjata tajam sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pada umumnya para pelaku delik yang telah menggunakan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang adalah disebabkan oleh faktor siri' atau dipermalukan dan mereka mempunyai pendidikan rendah serta berada pada status sosial yang rendah.

Mengenai akibat bagi korban karena tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

JUMLAH KORBAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERDASARKAN AKIBAT YANG DIDERITA DARI TAHUN 1987 SAMPAI 1990

NO.	Akibat Yang Diderita	1987	1988	1989	1990
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Luka Ringan	39	29	22	31
2.	Luka Berat	50	33	30	28
3.	Meninggal Dunia	3	4	3	5

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Dari data pada tabel 1,2 dan tabel 3 yang telah penulis kemukakan itu maka jelas bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang dilakukan oleh mereka yang tingkat pengetahuan dan status sosialnya rendah (buruh dan tukang beca), ini berarti tingkat kesadaran hukum buruh dan tukang beca di Kotamadya Ujung Pandang pula bahwa semakin rendah status sosial dan pendidikan seseorang maka semakin kurang pertimbangan pertimbangan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.

Jika penulis perhatikan pula jumlah kejahatan penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, maka terlihat oleh kita bahwa jumlah pelaku dari tahun ke



tahun mengalami perubahan, dimana terkadang jumlah pelakunya menurun dan terkadang meningkat. Terjadinya perubahan jumlah pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun menurut hemat penulis disebabkan oleh perubahan kualitas kesadaran hukum dari tahun ke tahun terhadap masyarakat Ujung Pandang. Jika kualitas kesadaran hukum meningkat maka jumlah pelaku akan menurun, dan jika kualitas kesadaran hukumnya menurun maka jumlah pelaku akan meningkat.

4.2 Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang dilakukan dengan mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha untuk menanggulangi orang-orang yang membawa senjata tajam tanpa izin.

Upaya penanggulangan orang yang membawa senjata tajam menurut hemat penulis dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Pelaksanaan dari tindakan preventif, misalnya dapat dilakukan dengan mengadakan razia dan patroli-patroli oleh aparat kepolisian sehingga dapat mengurangi kesempatan bagi setiap orang yang membawa senjata tajam. Tindakan ini seyogyanya dilakukan pada tempat-tempat keramaian, misalnya di terminal dan di pasar serta di tempat diadakannya keramaian seperti di tempat diselenggarakannya

pesta perkawinan yang menggunakan orkes atau keramaian musik lainnya. Di samping razia tersebut, maka perlu pula dilakukan penyuluhan hukum baik melalui pers, televisi, sekolah, radio maupun secara langsung mengumpulkan massa untuk diberikan penjelasan tentang larangan membawa badik atau senjata tajam, apalagi jika menggunakan senjata tajam tersebut untuk menikam.

Dalam wawancara penulis dengan Drs. A. Zulfikar Arna, Lettu Polisi selaku Kepala Urbin Operasi Poltabes di Ujung Pandang tanggal 8 oktober 1991, beliau menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang, yaitu melakukan suatu operasi yang disebut Priode Mingguan Bimas yang dilimpahkan kepada setiap Sekta, serta melakukan suiping badik.

Sedangkan tindakan represif terhadap tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam itu ditentukan oleh sejauh mana kemampuan pihak Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menegakkan ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana tersebut.

Kemampuan ketiga mata rantai penegak hukum tersebut dapat diwujudkan jika setiap penegak hukum itu menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga setiap pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam

tidak luput dari hukuman.

Dalam perencanaan dan strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;
2. Pengembangan pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum;
3. Penciptaan pelayanan-pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum; dan
4. Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan dan delinkuensi terhadap anak-anak dan orang dewasa (Mulyana, 1981 : 169).

Dengan demikian maka menurut hemat penulis perlu selalu dilakukan penyuluhan hukum, utamanya bagi para pelajar, buruh dan tukang beca guna memberikan pemahaman. Kepada mereka tentang larangan membawa badik atau senjata tajam lainnya seperti sangkur, celurit dan sebagainya yang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain.

Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda agar mereka tidak mengartikan salah tentang nilai budaya siri'. Betapa tidak, sebab umumnya yang melakukan atas rasa malu (siri') yang sebenarnya tidak perlu sampai menikam.

Perubahan pola pikir bagi masyarakat Kotamadya Ujung Pandang terhadap kebiasaan membawa badik menjadi

tidak membawa badik akan membawa dampak positif bagi keamanan dan ketenteraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan tri konsepsi yang dicanangkan oleh Gubernur propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.



B A B 5

P E N U T U P

5.1 Simpulan

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Banyaknya masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang kebiasaannya membawa senjata tajam seperti badik tidak terlepas dari nilai budaya orang Sulawesi Selatan pada umumnya, yang menganggap badik sebagai lambang kejantanan dan dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya, bahkan terdapat daerah yang dengan sengaja melakukan upacara penggunaan badik bagi seorang laki-laki yang menanjak dewasa.
- b. Banyaknya kasus penggunaan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang untuk menganiaya atau membunuh orang lain merupakan konsekuensi dari banyaknya masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang kebiasaannya membawa badik.
- c. Penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang, pada umumnya atas dasar siri' atau malu. Hal ini berarti nilai budaya siri' yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan telah menjadi kepribadian masyarakat suku Bugis-Makassar telah banyak mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam, khususnya badik.

- d. Pada umumnya yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam di Kotamadya Ujung Pandang adalah mereka yang berumur antara 11 tahun sampai 20 tahun, semakin tua umur pelaku semakin sedikit jumlah pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Status sosial para pelaku tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam seperti badik, pada umumnya adalah berada pada status sosial rendah, mereka pada umumnya adalah para buruh kasar, tukang beca dan pengangguran.
- f. Penganiayaan atau pembunuhan atas dasar penegakan siri' jika sesuai dengan pasal 49 (1) dan (2) KUHPidana, maka pelakunya harus dipisahkan dari tuntutan hukum, akan tetapi jika tidak memenuhi unsur pasal 49 (1) dan (2) KUHPidana maka pelakunya harus dijatuhi hukum.
- g. Upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan senjata tajam dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu secara preventif dan secara represif.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu digalakkan kegiatan suiping badik di Kotamadya Ujung Pandang, hal ini dapat dilakukan di pasar, terminal bis dan di tempat-tempat keramaian.

- b. Perlu ditingkatkan kegiatan penyuluh hukum khususnya kepada para buruh kasar dan tukang beca serta para pelajar.
- c. Seyogyanya para aparat penegak hukum meningkatkan kemampuannya dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam tanpa izin di Kotamadya Ujung Pandang.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1980, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Andi Zainal Abidin, 1983, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar, Bandung: Alumni.
- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung : Remadja Karya CV.
- Mulyana Kusumah, W., 1981, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung : Alumni.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Simandjuntak, B., 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung : Tarsito.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan), Bandung : Sinar Baru.
- _____, 1985, Sosiologi, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, _____, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R., 1976, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor : Politia.

MAKALAH

- H.D. Mangemba, Siri' Dalam Pandangan Orang Makassar, Panitia Seminar Masalah Siri' Sulawesi Selatan (Kerjasama Unhas-Dak XVIII Sulselra), 1977.
- Mattulada, Siri' dan Pembinaan Kebudayaan, Panitia Seminar Masalah Siri' Sulawesi Selatan (Kerjasama Unhas-Dak XVIII Sulselra), 1977.
- Syamsul Bahri, R., Tinjauan Kriminologi Mengenai Membawa Senjata Tajam di Sulawesi Selatan, Fakultas Hukum Unhas, 1989.

Syukur Abdullah, Petuniuk Teritorial Untuk Daerah Sula-
wesi Selatan, Staf Daerah Antar Daerah Indo-
nesia Bagian Timur, Ujung Pandang, 1985.



ASLI

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

U.Pandang, 8 Oktober 1991

No. Pol. : B/3995/X/1991/Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Fenelitian/Survey

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 UP
di
Ujung Pandang

1. Ref. Surat Keterangan No. 070/1112/Ksp dari Kantor Sosial Politik Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang, tanggal 25 September 1991, tentang penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud butir data tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa, MUHAMMAD HAMRAN Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Ujung Pandang telah selesai melaksanakan penelitian/survey pada Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang dengan judul " Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penggunaan Senjata-Tajam Tanpa Ijin di Kotamadya Ujung Pandang dan Kaitannya Dengan Upaya Penegakan Hukum ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kepolisian Kota Besar
UJUNG PANDANG
Kepala Satuan Reserse



(Signature)
Drs. SUHERLAN

MAYOR POLISI NRP 54070394

Pembusan :

1. Kapoltabes Ujung Pandang
(sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Sosial Politik Daerah Kotamadya - Tk. II Ujung Pandang.

U. Pandang, 26 Oktober 1991 .

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 17 /N.3.7 /Epb. / 10/1991

Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. HAMRAN
Nomor Stb./ Nirm : 4586060451
Fakultas/Program : HUKUM / STRATA SATU (S-1)
J u r u s a n : HUKUM DAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS " 45 " Ujung Pandang
A l a m a t : Jalan Darul Ma'rif No.43 Ujung Pandang

Benar telah selesai mengadakan penelitian / research pada Kejaksaan Ne-
geri Kelas I Ujung Pandang .

Demikian untuk dipergunakan seperlunya . -

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG



KANTOR DAERAH URUM ,

SUCENANTO Rs , SH

KANTOR DAERAH URUM NIP.230013577 . -

PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 - UJUNG PANDANG

KODE POS NO. 90111

Telp. 23129 Ketua
24481 Wkl.
23236 Hakim
24058 Panitra

: W15.D3.AT.02.07-1691/1991.

Ujung Pandang, 24 Oktober 1991

: PERMINTAAN DATA ;

=====

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BAHARUDDIN SAMAD, SH

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa saudara :

N a m a : Muh. Hamram

Nomor Stambuk : 4586060451

Program/Jurusan: Sarjana (S.1)/Hukum Dan Masyarakat Pembangunan

Fakultas : Hukum Universitas "45" U - P.

A l a m a t : Jl. Darul Maarif No. 43 U. Pandang

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Bagian Stadok.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Ujung Pandang, melalui Kantor SosPol Kotamadya Daerah - Tkt. II Ujung Pandang, tertanggal 25 September 1991. No. 070/1112/ksp.



PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

KANTOR PANITERA/SEKRETARIS

BAHARUDDIN SAMAD, SH

NIP. 040 012 357.-